



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Busairi als Usai Bin Samlan (Alm)
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 10 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jelapat I Rt 01 kecamatan Tamban
Kabupaten Barito Kuala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada 8 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 8 Oktober 2020 Nomor SP.KAP/08/X/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa dikehendaki yang berhak Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3, 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Pecahan-pecahan kaca

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna abu – abu dengan kartu sim Nomor 085754097944
- 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion warna putih
- 1 (Satu) buah tas selempang merk polo warna coklat
- 1 (satu) buah selimut warna pink
- 1 (satu) buah lampu gantung merk Viga warna putih
- 1 (Satu) buah bantal sarung motif kembang
- 1 (Satu) buah guling sarung warna merah
- 1 (Satu) buah tikar warna hitam
- 1 (Satu) lembar kain sarung warna putih
- 1 (satu) buah bor listrik bertuliskan J1Z-10 warna Hijau Tua

Dikembalikan Kepada Saksi Korban ABDIL NASER bin ABDUL HAMID (Alm);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh



- 1 (Satu) buah sepeda motor honda vario warna putih Nopol DA 6507 JS

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Akhmad Busairi AlsUsai Bin Samlan (Alm) Pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2020, bertempat di Desa Anjir Serapat Muara I Rt 06 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa dikehendaki yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 22.00 Wita Bertempat di Desa Anjir Serapat, Muara I Rt 06 Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala tepatnya di rumah milik Korban Abdil Naser Bin Abdul Hamid (Alm), pada saat terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) berangkat dari tamban menuju sungai lumbah berangas untuk menuju warung malam dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario Warna Putih dengan Nopol DA 6507 JS yang mana pada saat itu terdakwa melihat rumah milik korban Abdil Naser Bin Abdul Hamid (Alm) dalam keadaan gelap namun terdakwa tetap berlalu menuju warung malam, kemudian sekira pukul 22.00 wita pada saat terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) pulang dan melihat rumah milik korban Abdil Naser Bin Abdul Hamid (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam keadaan gelap kemudian terdakwa berhenti didepan rumah, melihat-lihat sekitar dan mengetok pintu rumah tersebut namun tidak ada jawaban dan timbul niat terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) untuk melakukan pencurian dirumah tersebut dengan cara memecahkan kaca jendela dengan menggunakan kayu yang berada diteras rumah tersebut, setelah kaca jendela pecah selanjutnya terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) memasukan tangan kedalam jendela untuk mencari engsel kunci jendela tersebut, setelah jendela terbuka terdakwa masuk kedalam dengan cara memanjat, kemudian pada saat didalam rumah terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) mengambil kipas angin merk Maspion warna putih diruang tamu dekat TV dan Hp Merk Mito di atas kulkas diruang tamu, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) buah lampu tabung warna putih di dekat tv di ruang tamu, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara mendorong pintu kamar dengan keras sampai terbuka, yang mana didalam kamar terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) mengambil barang berupa bantal, guling, selimut warna pink, dilanjutkan dengan terdakwa membuka lemari pakaian yang tidak terkunci dan mengambil 1 (Satu) lembar sarung warna putih yang terdakwa letakan di dalam selimut, kemudian terdakwa melanjutkan kembali membongkar lemari namun tidak menemukan barang, selanjutnya terdakwa berpindah ke lemari rias yang berada disamping lemari pakaian namun terdakwa tidak menemukan apa-apa;

Bahwa kemudian terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) keluar dari kamar milik Korban Abdil Naser Bin Abdul Hamid (Alm) dan melihat tas selempang warna coklat yang tergantung diruang tamu, tikar warna hitam dan bor listrik di dekat jendela yang selanjutnya terdakwa keluaran melalui jendela yang sudah terdakwa pecahkan kacanya terlebih dahulu dan pulang menuju rumah Saksi Rudi tempat terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) menginap dan menaruh barang hasil curian tersebut di luar rumah saksi Rudi tanpa sepengetahuan saksi Rudi;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphonemerk Mito warna abu-abu dengan kartu sim Nomor 085754097944, 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion warna putih, 1 (Satu) buah tas selempang merk polo warna coklat, 1 (satu) buah selimut warna pink, 1 (satu) buah lampu gantung merk Viga warna putih, 1 (Satu) buah bantal sarung motif kembang, 1 (Satu) buah guling sarung warna merah, 1 (Satu) buah tikar warna hitam, 1 (Satu) lembar kain sarung warna putih, 1 (Satu) buah sepeda motor honda vario warna putih Nopol DA 6507 JS, 1 (satu) buah bor listrik bertuliskan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J1Z-10 warna Hijau Tua tersebut terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) tidak ada meminta Ijin Kepada Saksi Korban Abdil Naser Bin Abdul Hamid (Alm) dan atas kejadian tersebut Saksi Korban Abdil Naser Bin Abdul Hamid (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Polsek Anjir Muara diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke 3,5 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) Pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2020, bertempat di Desa Anjir Serapat Muara I Rt 06 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 22.00 Wita Bertempat di Desa Anjir Serapat, Muara I Rt 06 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala tepatnya di rumah milik Korban Abdil Naser Bin Abdul Hamid (Alm) pada saat terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) berangkat dari tamnam menuju sungai lumbah berangas untuk menuju warung malam dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario Warna Putih dengan Nopol DA 6507 JS yang mana pada saat itu terdakwa melihat rumah milik korban Abdil Naser Bin Abdul Hamid (Alm) dalam keadaan gelap namun terdakwa tetap berlalu menuju warung malam, kemudian sekira pukul 22.00 wita pada saat terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) pulang dan melihat rumah milik korban Abdil Naser Bin Abdul Hamid (Alm) masih dalam keadaan gelap kemudian terdakwa berhenti didepan rumah, melihat-lihat sekitar dan mengetok pintu rumah tersebut namun tidak ada jawaban dan timbul niat terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) untuk melakukan pencurian di rumah tersebut dengan cara memecahkan kaca jendela dengan menggunakan kayu yang berada diteras rumah tersebut,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kaca jendela pecah selanjutnya terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) memasukan tangan ke dalam jendela untuk mencari engsel kunci jendela tersebut, setelah jendela terbuka terdakwa masuk ke dalam dengan cara memanjat, kemudian pada saat di dalam rumah terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) mengambil kipas angin merk Maspion warna putih diruang tamu dekat TV dan Hp Merk Mito di atas kulkas diruang tamu, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (Satu) buah lampu tabung warna putih di dekat tv diruang tamu, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dengan cara mendorong pintu kamar dengan keras sampai terbuka, yang mana didalam kamar terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) mengambil barang berupa bantal, guling, selimut warna pink, dilanjutkan dengan terdakwa membuka lemari pakaian yang tidak terkunci dan mengambil 1 (Satu) lembar sarung warna putih yang terdakwa letakan didalam selimut, kemudian terdakwa melanjutkan kembali membongkar lemari namun tidak menemukan barang, selanjutnya terdakwa berpindah ke lemari rias yang berada disamping lemari pakaian namun terdakwa tidak menemukan apa-apa;

Bahwa kemudian terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) keluar dari kamar milik Korban Abdil Naser Bin Abdul Hamid (Alm) dan melihat tas selempang warna coklat yang tergantung diruang tamu, tikar warna hitam dan bor listrik di dekat jendela yang selanjutnya terdakwa keluarkan melalui jendela yang sudah terdakwa pecahkan kacanya terlebih dahulu dan pulang menuju rumah Saksi Rudi tempat terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) menginap dan menaruh barang hasil curian tersebut diluar rumah saksi Rudi tanpa sepengetahuan saksi Rudi;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Mito warna abu-abu dengan kartu sim Nomor 085754097944, 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion warna putih, 1 (Satu) buah tas selempang merk polo warna coklat, 1 (satu) buah selimut warna pink, 1 (satu) buah lampu gantung merk Viga warna putih, 1 (Satu) buah bantal sarung motif kembang, 1 (Satu) buah guling sarung warna merah, 1 (Satu) buah tikar warna hitam, 1 (Satu) lembar kain sarung warna putih, 1 (Satu) buah sepeda motor honda vario warna putih Nopol DA 6507 JS, 1 (satu) buah bor listrik bertuliskan J1Z-10 warna Hijau Tua tersebut terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) tidak ada meminta Ijin Kepada Saksi Korban Abdil Naser Bin Abdul Hamid (Alm) dan atas kejadian tersebut Saksi Korban Abdil Naser Bin Abdul Hamid (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan Ke Polsek Anjir Muara diproses hukum hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdil Naser Bin Abdul Hamid (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa di tahap penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena saksi adalah korban dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru diketahui oleh saksi dan istrinya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 WITA di rumah saksi di Desa Anjir Searapat Muara 1 RT 06 Kec.Anjir Muara, Kabupaten Barito Koala;
 - Bahwa saksi meninggalkan rumahnya di Desa Anjir pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 18.00 WITA berangkat ke rumahnya yang ada di Banjarmasin, lalu kembali lagi kerumahnya di Desa Anjir pada Minggu tanggal 13 September 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terjadi peristiwa pencurian dirumahnya karena saat ia pulang bersama istrinya, ia mendapati kaca jendela rumahnya sudah pecah, pintu depan ada bekas congkelan tapi masih tertutup, lalu saat masuk ke dalam rumah, semua barang-barang di kamar depan dan dalam meja rias telah berantakan seperti habis dibongkar, dan setelah diperiksa diketahui bahwa beberapa barang-barang yang ada di dalam rumahnya hilang;
 - Bahwa awalnya pada Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 14.00 WITA, saksi berangkat dari rumahnya yang di Banjarmasin menuju rumahnya di Anjir membawa emas berupa kalung dan gelang yang saksi ambil dari tas istrinya yang mana rencananya emas tersebut akan diperbaiki di toko emas di Desa Anjir. Saksi saat itu berangkat seorang diri dan saat membawa emas tersebut meletakkannya dalam kantong celana, saat tiba dirumahnya di Desa Anjir, saksi meletakkan emas tersebut di laci lemari kamar depan dan kemudian melakukan pekerjaan rumah seperti mengecat rumah, lalu balik kembali ke rumahnya di Banjarimasi pada pukul 18.00 WITA;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di rumahnya di Banjarmasin, saksi baru ingat bahwa emasnya yang dilaci tertinggal dan handphone tertinggal di meja di ruang tamu;
- Bahwa oleh karena adanya kesibukan, saksi dan istrinya baru balik ke rumahnya di desa Anjir pada hari Minggu pada tanggal 13 September 2020 pada pukul 12.00 WITA;
- Bahwa rumah saksi berada jauh dari pemukiman untuk tetangga sebelah kanan berjarak 200 meter, dan sebelah kiri berjarak 100 meter, di belakang rumah sungai, dan di depan rumah ada warung, yang mana rumah saksi tersebut jelas batas-batas dan ada perkarangannya;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah Handphone, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah bor listrik, 1 (satu) buah Tas selempang merk Polo, 1(satu) buah selimut, 1(satu) buah lampu gantung, 1(satu) buah bantal, 1(satu) buah guling, 1(satu) buah tikar, 11 (sebelas) lembar kain sarung, 1(satu) buah gelang emas 50 gram dan 1(satu) buah kalung emas 33 gram;
- Bahwa jendela rumah saksi berbentuk jendela kaca dengan 6 kotak-kotak, yang mana yang pecah adalah 2 kotak dibagian bawah. Jendela tersebut tidak ada terali dan jarak bagian sisi bawah jendela dengan tanah hanya sepinggang;
- Bahwa keadaan rumah saksi sebelum di tinggalkan adalah Pintu rumah dalam keadaan terkunci dan tidak ada bekas congkelan, jendela dalam keadaan baik tidak pecah, ruang tamu dalam keadaan rapi, kamar depan dalam keadaan engsel terkunci dan dalam kamar depan yang terdapat lemari dan meja rias barang-barangnya tersusun rapi, dan pintu belakang dapur tertutup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan apa Terdakwa memecahkan jendela rumahnya;
- Bahwa saksi setelah mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut, pergi ke warung dekat rumahnya dan bercerita kepada warga. Saat itu, warga sekitar menyarankan saksi untuk melaporkan ke Ketua RT dan disarankan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelaku pencurian di rumahnya setelah adanya penangkapan dari kepolisian;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencurian tersebut, dan saksi tidak mengetahui persis kapan terjadinya pencurian tersebut;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangkan adalah barang-barang miliknya;
- Bahwa dari sejumlah barang yang hilang sampai dengan sekarang 1(satu) buah gelang emas 50 gram dan 1(satu) buah kalung emas 33 gram belum kembali, selain itu barang-barang tersebut telah kembali;
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat menyurat tentang 1(satu) buah gelang emas 50 gram dan 1(satu) buah kalung emas 33 gram, dan saksi tidak mengetahui berapa harganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada mencongkel pintu depan ataupun pintu belakang, yang ada hanya merusak jendela;
- Terdakwa tidak ada mengambil 1(satu) buah gelang emas 50 gram dan 1(satu) buah kalung emas 33 gram, karena saat itu tidak menemukan apapun dalam laci lemari;

2. Saksi **Laila Binti Jafar Abdullah (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tahap penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena saksi adalah korban dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Abdil Naser;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru diketahui oleh saksi dan suaminya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 WITA di rumah saksi di Desa Anjir Searapat Muara 1 RT 06 Kec.Anjir Muara, Kabupaten Barito Koala;
- Bahwa suami saksi meninggalkan rumahnya di Desa Anjir pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekitar pukul 18.00 WITA berangkat ke rumahnya yang ada di Banjarmasin, lalu saksi kembali lagi dengannya suaminya kerumahnya di Desa Anjir pada Minggu tanggal 13 September 2020;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terjadi peristiwa pencurian dirumahnya karena saat ia pulang bersama suaminya, ia mendapati kaca jendela rumahnya sudah pecah, pintu depan ada bekas congkelan tapi masih tertutup, lalu saat masuk ke dalam rumah, semua barang-barang di kamar depan dan dalam meja rias telah berantakan seperti habis dibongkar, dan setelah diperiksa diketahui bahwa beberapa barang-barang yang ada di dalam rumahnya hilang;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 14.00 WITA, suami saksi berangkat dari rumahnya yang di Banjarmasin menuju rumahnya di Anjir membawa emas berupa kalung dan gelang yang saksi ambil dari tas saksi yang mana rencananya emas tersebut akan diperbaiki di toko emas di Desa Anjir. Suami saksi saat itu berangkat seorang diri.
- Bahwa saksi dan suaminya baru balik ke rumahnya di desa Anjir pada hari Minggu pada tanggal 13 September 2020 pada pukul 12.00 WITA;
- Bahwa rumah saksi berada jauh dari pemukiman untuk tetangga sebelah kanan berjarak 200 meter, dan sebelah kiri berjarak 100 meter, di belakang rumah sungai, dan di depan rumah ada warung, yang mana rumah saksi tersebut jelas batas-batas dan ada perkarangannya;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah Handphone, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah bor listrik, 1 (satu) buah Tas selempang merk Polo, 1(satu) buah selimut, 1(satu) buah lampu gantung, 1(satu) buah bantal, 1(satu) buah guling, 1(satu) buah tikar, 11 (sebelas) lembar kain sarung, 1(satu) buah gelang emas 50 gram dan 1(satu) buah kalung emas 33 gram;
- Bahwa jendela rumah saksi berbentuk jendela kaca dengan 6 kotak-kotak, yang mana yang pecah adalah 2 kotak dibagian bawah. Jendela tersebut tidak ada terali dan jarak bagian sisi bawah jendela dengan tanah hanya sepinggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan apa Terdakwa memecahkan jendela rumahnya;
- Bahwa keadaan rumah saksi sebelum di tinggalkan adalah Pintu rumah dalam keadaan terkunci dan tidak ada bekas congkelan, jendela dalam keadaan baik tidak pecah, ruang tamu dalam keadaan rapi, kamar depan dalam keadaan engsel terkunci dan dalam kamar depan yang terdapat lemari dan meja rias barang-barangnya tersusun rapi, dan pintu belakang dapur tertutup;
- Bahwa saksi dengan suaminya setelah mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut, pergi ke warung dekat rumahnya dan bercerita kepada warga. Saat itu, warga sekitar menyarankan saksi untuk melaporkan ke Ketua RT dan disarankan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelaku pencurian di rumahnya setelah adanya penangkapan dari kepolisian;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pencurian tersebut, dan saksi tidak mengetahui persis kapan terjadinya pencurian tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangkan adalah barang-barang miliknya;
- Bahwa dari sejumlah barang yang hilang sampai dengan sekarang 1(satu) buah gelang emas 50 gram dan 1(satu) buah kalung emas 33 gram belum kembali, selain itu barang-barang tersebut telah kembali;
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat menyurat tentang 1(satu) buah gelang emas 50 gram dan 1(satu) buah kalung emas 33 gram, dan saksi tidak mengetahui berapa harganya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada mencongkel pintu depan ataupun pintu belakang, yang ada hanya merusak jendela;
- Terdakwa tidak ada mengambil 1(satu) buah gelang emas 50 gram dan 1(satu) buah kalung emas 33 gram, karena saat itu tidak menemukan apapun di dalam laci lemari;

3. Saksi **Rudi Hartono Als Jabrik Bin Basuni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tahap penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan adanya peristiwa pencurian dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa pada bulan September 2020, saksi pernah main ke rumah sewaan Terdakwa untuk main dan melihat ada sebuah handphone di etalase pintu. Saat itu, saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah handphone tersebut terpakai atau tidak, kalau tidak terpakai biar untuk saksi saja. Lalu Terdakwa menjawab bahwa handphone tersebut adalah milik mertuanya dan telah tidak terpakai;
- Bahwa saksi mengambil handphone tersebut dan menyimpannya di rumah saksi;
- Bahwa handphone yang saksi bawa tersebut dalam keadaan mati yang sebenarnya handphone tersebut hendak saksi gunakan namun karena tidak memiliki casan handphone makanya saksi simpan saja;
- Bahwa selain daripada handphone saksi juga ada menerima sebuah bor listrik berwarna hijau tua di rumah saksi;
- Bahwa saat saksi hendak membeli kopi ke warung dekat rumahnya, saksi disuruh Terdakwa untuk menjual bor listrik tersebut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa bor listrik tersebut adalah milik mertuanya;
- Bahwa selanjutnya saksi menawarkan bor listrik tersebut kepada saksi Muhlis pemilik warung kopi. Oleh karena saksi tidak membawa bor listrik tersebut, saya balik lagi ke rumah untuk mengambil bor listrik tersebut karena saksi Muhlis ingin melihatnya terlebih dahulu;
- Bahwa setelah saksi memperlihatkan bor listrik tersebut, saksi Muhlis mau membeli bornya dengan seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi bor listrik tersebut dalam keadaan bekas, namun masih dapat dipergunakan;
- Bahwa dari menjual bor listrik tersebut, saksi mendapatkan upah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut saksi gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat menjual bor listrik tersebut, Terdakwa masing menumpang di rumah saksi, setelah seminggu setelah menjual bor tersebut, Terdakwa pindah ke rumah sewaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama kerja sebagai buruh bangunan di Barabai;
- Bahwa saksi tahu tentang Terdakwa adalah pelaku pencurian, saat ada polisi yang datang menanyakan dimana rumah Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana, kapan, dan dimana Terdakwa melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **Muhlis Bin Tamrin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tahap penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena adanya pencurian;
- Bahwa hubungan saksi dengan kasus pencurian tersebut adalah karena saksi membeli bor listrik dari saksi Rudi yang mana diketahui setelahnya bahwa bor listrik tersebut adalah barang curian;
- Bahwa ciri-ciri Bor Listrik tersebut adalah bertulisan JIZ-10 warna hijau tua;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2020 yang mana tanggalnya saksi lupa, pada pagi hari saksi Rudi als Jabrik datang seorang diri ke warung saksi untuk membeli kopi dan kemudian menawarkan bor listrik;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Rudi als Jabrik tidak membawa bor listriknya sehingga saksi Rudi als Jabrik pulang ke rumahnya untuk mengambil bor listrik tersebut dan memperlihatkannya kepada saksi;
 - Bahwa setelah melihat bor listrik tersebut, saksi setuju untuk membeli dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat membeli bor listrik tersebut kondisinya dalam keadaan bekas dan keadaannya tidak dapat menyala /rusak kemudian saksi perbaiki sampai bisa menyala;
 - Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada saksi Rudi als Jabrik tentang siapa yang memiliki bor listrik tersebut, karena saksi mengira itu adalah bor listrik milik saksi Rudi als Jabrik karena pekerjaannya sebagai tukang bangunan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga bor listrik tersebut kalau baru, kalau merk lain biasanya bisa sampai dengan Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa saksi menggunakan bor listrik tersebut untuk keperluan pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang bangunan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa bor listrik tersebut adalah barang curian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat sendiri pencurian yang terjadi di rumah saksi Abdil Naser dan saksi Laila;
 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa bor listrik tersebut adalah barang curian setelah adanya penangkapan Terdakwa dan ada anggota kepolisian yang menanyakan kepada saksi perihal bor listrik tersebut;
 - Bahwa bor listrik tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada beratan dan membenarkannya;

5. Saksi **Basuni Bahdi Bin H.Arbael** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tahap penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena sebagai saksi atas penggeledahan rumah sewaan Terdakwa oleh kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT di lingkungan rumah sewaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah sewaan Terdakwa yang terletak di Desa Jelapat I RT 01, Kec Tamban, Kab.Barito Kuala pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 pada sekitar pukul 9 malam;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa penggeledahan tersebut dilakukan oleh karena Terdakwa merupakan pelaku pencurian;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang-barang berikut yakni 1 (satu) buah Kipas Angin merk Maspion warna putih, 1 (satu) buah Selimut warna pink, 1 (satu) buah Lampu gantung merk VIGA warna putih, 1 (satu) buah Bantal Sarung motif kembang, 1 (satu) buah guling sarung warna merah, 1 (satu) buah tikar warna hitam, dan 1 (satu) lembar kain sarung warna putih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki tempat tinggal yang jelas, yang saksi ketahui bahwa Terdakwa memiliki keluarga di Desa Jelapat I Rt 1 Kec. Tamban, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana selama ini Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya, karena sejak pindah di rumah sewaan tersebut Terdakwa tidak ada lapor kepada saksi sebagai ketua RT;
- Bahwa saat penggeledahan tidak ada Terdakwa di rumah saat itu, setelah beberapa saat Terdakwa pulang ke rumah dan saat itu langsung di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat sendiri peristiwa pencurian yang terjadi di rumah saksi Abdil Naser dan saksi Laila;
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan pencurian saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tahap penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 8 Oktober 2020 atas kasus pencurian di rumah sewaan Terdakwa di Desa Jelapat I Rt 01 Kec. Tamban, Kab.Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pada pukul 19.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Tamban menuju Sei Lumbah

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berangas untuk pergi ke warung dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa di perjalanan Terdakwa melihat ada sebuah rumah di TKP yang terlihat gelap karena lampunya tidak menyala, namun saat itu Terdakwa hanya melitasinya dan lanjut perjalanannya dan sesampainya di warung ia duduk-duduk untuk beberapa lama;
- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa pulang dari warung menuju Tamban, dan melintasi rumah yang ia lewati tadi masih dalam keadaan gelap. Lalu Terdakwa berhenti di depan rumah tersebut dan memarkirkan sepeda motornya di depan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu memeriksa rumah tersebut dan tidak melihat ada orang dalam rumah, lalu mengetok-ngetok pintu rumah namun tidak ada jawaban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu depan namun tidak bisa, lalu ia memutar ke belakang rumah dan memeriksa pintu belakang juga keras tidka dapat di buka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke depan dan memecahkan kaca jendela dengan menggunakan kayu yang ada di pelataran rumah dan memasukan tangannya untuk meraih engsel jendela dan berhasil dibuka, sehingga ia masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa di dalam rumah tersebut Terdakwa di ruang tamu mengambil Kipas Angin merk Maspion warna putih di dekat tv, HP Mito di atas kulkas, 1 (satu) buah lampu tabung warna putih dekat tv;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke Kamar depan dengan mendorong pintu dengan keras sampai terbuka, lalu mengambil bantal, guling, dan selimut berwarna pink. Lalu Terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil sarung 11 lembar warna putih yang diletakan dekat selimut, lalu membongkar lemari pakaian lagi dan tidak mendapati apa-apa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pindah ke lemari rias yang ada di sebelah lemari pakaian dan memeriksa laci-lacinya dan tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa keluar kamar tersebut dengan membawa selimut, bantal, guling dan kain sarung ke ruang tamu, dan pada saat hendak keluar rumah, Terdakwa melihat ada tas salempang warna coklat menggantung di ruang tamu dan mengambilnya. Selain itu, Terdakwa juga melihat sebuah tikar warna hitam dan ada bor listrik dekat jendela yang dipecahkan tadi, lalu juga mengambilnya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa keluarkan satu peratu melalui jendela yang dipecahkannya tadi dan meletakkannya di pelataran rumah tersebut;
- Bahwa setelah semua barang keluar Terdakwa juga keluar melalui jendela yang sama dan membereskan barang-barang tersebut dengan membungkusnya jadi satu dengan tikar hitam dan membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang ia kendarain tadi menuju rumah saksi Rudi als Jabrik;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Rudi als Jabrik, Terdakwa meletakan barang-barang tersebut di luar rumahnya saksi Rudi, dan masuk lalu tidur;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengatakan kepada saksi Rudi als Jabrik bahwa akan pindah ke rumah sewaan dan membawa barang-barang tersebut dan selanjutnya barang-barang yang diambil tersebut diletakan di rumah sewaan tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil untuk dipakai sendiri, dan ada juga yang dijual dan berikan ke saksi Rudi als Jabrik;
- Bahwa pada saat saksi Rudi als Jabrik akan ke warung mau beli kopi, saya menyuruhnya untuk menjualkan bor listrik, dan bor listrik tersebut berhasil di jual oleh saksi Rudi als Jabrik seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagi dua yang masing-masing mendapatkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk makan dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Rudi als Jabrik bahwa bor listrik tersebut adalah milik mertuanya;
- Bahwa HP Mito diberikan kepada saksi Rudi als Jabrik karena HP tersebut dalam keadaan mati, lalu Terdakwa juga mengatakan bahwa HP tersebut adalah milik mertuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah tempat ia mengambil barang-barang tersebut, setelah dilakukan penangkapan baru ia tahu bahwa rumah tersebut adalah milik saksi Abdil Naser dan istrinya saksi Laila;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani dan buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat awalnya mencuri, namun karena melihat rumah milik saksi korban tersebut dalam keadaan kosong dan gelap baru ada niat untuk mencuri;
- Bahwa untuk penerangan di rumah tersebut, Terdakwa menggunakan lampu senter dar mencis korek yang ia bawa karena sehari-harinya Terdakwa adalah perokok;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dipakai sendiri karena dalam rencana mau sewa rumah dan ingin menggunakan barang-barang tersebut nantinya;
- Bahwa ini adalah pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa di dalam rumah saksi korban hanya sekitar 20 menit karena terburu-buru dan takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke kamar belakang, hanya masuk ke kamar depan;
- Bahwa Terdakwa sudah beristri dan memiliki anak umur 3 tahun yang saat ini anak istrinya di Banjarmasin karena istrinya malu mengetahui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Vario putih yang di pergunakan Terdakwa adalah milik istrinya;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pecahan-pecahan Kaca;
2. 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna abu-abu dengan Kartu SIM Nomor 085754097944;
3. 1 (satu) buah Kipas Angin merk Maspion warna putih;
4. 1 (satu) buah Tas selempang merk Polo warna Coklat;
5. 1 (satu) buah Selimut warna pink;
6. 1 (satu) buah Lampu Gantung merk VIGA warna putih;
7. 1 (satu) buah Bantal sarung motif kembang;
8. 1 (satu) buah guling sarung warna merah;
9. 1 (satu) buah Tikar warna hitam;
10. 1 (satu) lembar kain sarung warna putih;
11. 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario Warna putih Nomor Polisi DA 6507 JS
12. 1 (satu) buah Bor Listrik bertuliskan JIZ-10 warna hijau tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 14.00 WITA, saksi Abdil Naser berangkat dari rumahnya yang di Banjarmasin menuju rumahnya di Anjir. Saksi Abdil Naser saat itu berangkat seorang diri dan saat tiba dirumahnya di Desa Anjir, saksi Abdil Naser melakukan pekerjaan rumah seperti mengecat rumah, lalu balik kembali ke rumahnya di Banjarmasin pada pukul 18.00 WITA;
- Bahwa keadaan rumah saksi Abdil Naser sebelum di tinggalkan adalah Pintu rumah dalam keadaan terkunci dan tidak ada bekas congkelan, jendela dalam keadaan baik tidak pecah, ruang tamu dalam keadaan rapi, kamar depan dalam keadaan engsel terkunci dan dalam kamar depan yang terdapat lemari dan meja rias barang-barangnya tersusun rapi, dan pintu belakang dapur tertutup;
- Bahwa oleh karena adanya kesibukan, saksi Abdil Naser dan istrinya saksi Laila baru balik ke rumahnya di desa Anjir pada hari Minggu pada tanggal 13 September 2020 pada pukul 12.00 WITA;
- Bahwa saat saksi Abdil Naser pulang bersama istrinya saksi Laila, ia mendapati kaca jendela rumahnya sudah pecah, pintu depan ada bekas congkelan tapi masih tertutup, lalu saat masuk ke dalam rumah, semua barang-barang di kamar depan dan dalam meja rias telah berantakan seperti habis dibongkar, dan setelah diperiksa diketahui bahwa beberapa barang-barang yang ada di dalam rumahnya hilang;
- Bahwa saksi Abdil Naser dan istrinya saksi Laila setelah mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut, pergi ke warung dekat rumahnya dan bercerita kepada warga. Saat itu, warga sekitar menyarankan saksi untuk melaporkan ke Ketua RT dan disarankan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 8 Oktober 2020 atas kasus pencurian di rumah sewaan Terdakwa di Desa Jelapat I Rt 01 Kec. Tamban, Kab.Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pada pukul 19.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Tamban menuju Sei Lumbah Berangas untuk pergi ke warung dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa di perjalanan Terdakwa melihat ada sebuah rumah di TKP yang terlihat gelap yakni rumah milik saksi Abdil Naser dan saksi Laila, karena

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampunya tidak menyala, namun saat itu Terdakwa hanya melitasinya dan lanjut perjalanannya dan sesampainya di warung ia duduk-duduk untuk beberapa lama;

- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa pulang dari warung menuju Tamban, dan melintasi rumah yang ia lewati tadi masih dalam keadaan gelap. Lalu Terdakwa berhenti di depan rumah tersebut dan memarkirkan sepeda motornya di depan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu memeriksa rumah tersebut dan tidak melihat ada orang dalam rumah, lalu mengetok-ngetok pintu rumah namun tidak ada jawaban;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu depan namun tidak bisa, lalu ia memutar ke belakang rumah dan memeriksa pintu belakang juga keras tidak dapat di buka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke depan dan memecahkan kaca jendela dengan menggunakan kayu yang ada di pelataran rumah dan memasukan tangannya untuk meraih engsel jendela dan berhasil dibuka, sehingga ia masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa di dalam rumah tersebut Terdakwa di ruang tamu mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin merk Maspion warna putih di dekat tv, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna abu-abu dengan Kartu SIM Nomor 085754097944 di atas kulkas, 1 (satu) buah Lampu Gantung merk VIGA warna putih dekat tv;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke Kamar depan dengan mendorong pintu dengan keras sampai terbuka, lalu mengambil 1 (satu) buah Bantal sarung motif kembang, 1 (satu) buah guling sarung warna merah, dan 1 (satu) buah Selimut warna pink. Lalu Terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil sarung 11 lembar warna putih yang diletakan dekat selimut, lalu membongkar lemari pakaian lagi dan tidak mendapati apa-apa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pindah ke lemari rias yang ada di sebelah lemari pakaian dan memeriksa laci-lacinya dan tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa keluar kamar tersebut dengan membawa selimut, bantal, guling dan kain sarung ke ruang tamu, dan pada saat hendak keluar rumah, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Tas selempang merk Polo warna Coklat menggantung di ruang tamu dan mengambilnya. Selain itu, Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah Tikar warna hitam dan ada 1 (satu) buah Bor Listrik bertuliskan JIZ-10 warna hijau tua dekat jendela yang dipecahkan tadi, lalu juga mengambilnya;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa keluarkan satu persatu melalui jendela yang dipecahkannya tadi dan meletakkannya di pelataran rumah tersebut;
- Bahwa setelah semua barang keluar, Terdakwa juga keluar melalui jendela yang sama dan membereskan barang-barang tersebut dengan membungkusnya jadi satu dengan tikar hitam dan membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang ia kendarai tadi menuju rumah saksi Rudi als Jabrik;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Rudi als Jabrik, Terdakwa meletakan barang-barang tersebut di luar rumahnya saksi Rudi, dan masuk lalu tidur;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengatakan kepada saksi Rudi als Jabrik bahwa akan pindah ke rumah sewaan dan membawa barang-barang tersebut dan selanjutnya barang-barang yang diambil tersebut diletakan di rumah sewaan tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil untuk dipakai sendiri, dan ada juga yang dijual dan berikan ke saksi Rudi als Jabrik;
- Bahwa pada saat saksi Rudi als Jabrik akan ke warung mau beli kopi, Terdakwa menyuruhnya untuk menjualkan bor listrik, dan bor listrik tersebut berhasil di jual oleh saksi Rudi als Jabrik seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Mukhlis, dan uang tersebut dibagi dua yang masing-masing mendapatkan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk makan dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Rudi als Jabrik bahwa bor listrik tersebut adalah milik mertuanya;
- Bahwa HP Mito diberikan kepada saksi Rudi als Jabrik karena HP tersebut dalam keadaan mati, lalu Terdakwa juga mengatakan bahwa HP tersebut adalah milik mertuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah tempat ia mengambil barang-barang tersebut, setelah dilakukan penangkapan baru ia tahu bahwa rumah tersebut adalah milik saksi Abdil Naser dan istrinya saksi Laila;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani dan buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat awalnya mencuri, namun karena melihat rumah milik saksi korban tersebut dalam keadaan kosong dan gelap baru ada niat untuk mencuri;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penerangan di rumah tersebut, Terdakwa menggunakan lampu senter dan mencis korek yang ia bawa karena sehari-harinya Terdakwa adalah perokok;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dipakai sendiri karena dalam rencana mau sewa rumah dan ingin menggunakan barang-barang tersebut nantinya;
- Bahwa ini adalah pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa di dalam rumah saksi korban hanya sekitar 20 menit karena terburu-buru dan takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk ke kamar belakang, hanya masuk ke kamar depan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Abdil Naser dan istrinya mengalami kerugian sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut telah kembali kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3,5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*
3. *Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa dikehendaki yang berhak*
4. *Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Akhmad Busairi als Usai Bin Samlan (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata-kata "mengambil" berarti tindakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempatnya dari tempat semula ketempat yang berbeda dan perbuatan mengambil berarti, tindakan tersebut telah selesai dilakukan atau barang atau benda tersebut sudah selesai berpindah tempatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya suatu alas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi korban yakni saksi Abdil Naser dan istrinya saksi Laila pada Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 14.00 WITA, saksi Abdil Naser berangkat dari rumahnya yang di Banjarmasin menuju rumahnya di Desa Anjir Serapat Muara 1 RT 06 Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, lalu disana melakukan beberapa pekerjaan dan lalu saksi Abdil Naser balik kembali ke rumahnya di Banjarmasin pada pukul 18.00 WITA. Keadaan rumah saksi Abdil Naser sebelum di tinggalkan adalah Pintu rumah dalam keadaan terkunci dan tidak ada bekas congkelan, jendela dalam keadaan baik tidak pecah, ruang tamu dalam keadaan rapi, kamar depan dalam keadaan engsel terkunci dan dalam kamar depan yang terdapat lemari dan meja rias barang-barangnya tersusun rapi, dan pintu belakang dapur tertutup;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesibukan, saksi Abdil Naser dan istrinya saksi Laila baru balik ke rumahnya di desa Anjir pada hari Minggu pada tanggal 13 September 2020 pada pukul 12.00 WITA dan mendapati kaca jendela rumahnya sudah pecah, pintu depan ada bekas congkelan tapi masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup, lalu saat masuk ke dalam rumah, semua barang-barang di kamar depan dan dalam meja rias telah berantakan seperti habis dibongkar, dan setelah diperiksa diketahui bahwa beberapa barang-barang yang ada di dalam rumahnya hilang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pada pukul 19.00 WITA, Terdakwa berangkat dari Tamban menuju Sei Lumbah Berangas untuk pergi ke warung dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan di perjalanan Terdakwa melihat ada sebuah rumah di TKP yang terlihat gelap yakni rumah milik saksi Abdil Naser dan saksi Laila, karena lampunya tidak menyala, namun saat itu Terdakwa hanya melitasinya dan lanjut perjalanannya dan sesampainya di warung ia duduk-duduk untuk beberapa lama. Lalu, pada sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa pulang dari warung menuju Tamban, dan melintasi rumah yang ia lewati tadi masih dalam keadaan gelap dan berhenti di depan rumah tersebut dan melihat-lihat tidak ada orang di dalam rumah, lalu mengetok-ketok pintu namun tidak mendapatkan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa mencoba membuka pintu depan namun tidak bisa, lalu ia memutar ke belakang rumah dan ternyata pintu belakang juga tidak dapat dibuka. Kemudian Terdakwa memecahkan kaca jendela dengan menggunakan kayu yang ada di pelataran rumah dan memasukkan tangannya untuk meraih engsel jendela dan berhasil dibuka, sehingga ia masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut. Lalu, di dalam rumah tersebut Terdakwa di ruang tamu mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin merk Maspion warna putih di dekat tv, 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna abu-abu dengan Kartu SIM Nomor 085754097944 di atas kulkas, 1 (satu) buah Lampu Gantung merk VIGA warna putih dekat tv;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke Kamar depan dengan mendorong pintu dengan keras sampai terbuka, lalu mengambil 1 (satu) buah Bantal sarung motif kembang, 1 (satu) buah guling sarung warna merah, dan 1 (satu) buah Selimut warna pink. Lalu Terdakwa membuka lemari pakaian dan mengambil sarung 11 lembar warna putih yang diletakan dekat selimut, lalu membongkar lemari pakaian dan meja rias namun tidak menemukan apa-apa. Terdakwa keluar kamar tersebut dengan membawa selimut, bantal, guling dan kain sarung ke ruang tamu, dan pada saat hendak keluar rumah, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah Tas selempang merk Polo warna Coklat menggantung di ruang tamu dan mengambilnya. Selain itu, Terdakwa juga melihat 1 (satu) buah Tikar warna hitam dan ada 1 (satu) buah Bor Listrik

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan JIZ-10 warna hijau tua dekat jendela yang dipecahkan tadi, lalu juga mengambilnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut satu persatu ke pelataran rumah dan membungkusnya jadi satu dengan tikar hitam dan membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang ia kendarain tadi menuju rumah saksi Rudi als Jabrik, sesampainya di rumah saksi Rudi als Jabrik, Terdakwa meletakan barang-barang tersebut di luar rumahnya saksi Rudi, dan masuk lalu tidur. Lalu, keesokan harinya Terdakwa mengatakan kepada saksi Rudi als Jabrik bahwa akan pindah ke rumah sewaan dan membawa barang-barang tersebut dan selanjutnya barang-barang yang diambil tersebut diletakan di rumah sewaan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki karena barang tersebut Terdakwa gunakan sendiri untuk mengisi rumah sewaan Terdakwa yang masih kosong, serta 1 (satu) buah Bor Listrik bertuliskan JIZ-10 warna hijau tua yang telah dijual ke saksi Muhlis dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna abu-abu dengan Kartu SIM Nomor 085754097944 diberikan kepada saksi Rudi als Jabrik yang mana Terdakwa menyatakan dapat dari mertuanya;

Menimbang, bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna abu-abu dengan Kartu SIM Nomor 085754097944, 1 (satu) buah Kipas Angin merk Maspion warna putih, 1 (satu) buah Tas selempang merk Polo warna Coklat, 1 (satu) buah Selimut warna pink, 1 (satu) buah Lampu Gantung merk VIGA warna putih, 1 (satu) buah Bantal sarung motif kembang, 1 (satu) buah guling sarung warna merah, 1 (satu) buah Tikar warna hitam, 1 (satu) lembar kain sarung warna putih, dan 1 (satu) buah Bor Listrik bertuliskan JIZ-10 warna hijau tua terjadi dengan cara penguasaan, namun penguasaan tersebut terjadi secara melawan hukum, karena diketahui bahwa pemilik dari barang-barang tersebut adalah saksi Abdil Naser dan saksi Laila, dan Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diberi izin oleh saksi Abdil Naser dan saksi Laila untuk membawa barang-barang miliknya, bahkan menjual salah satu barang yakni 1 (satu) buah Bor Listrik bertuliskan JIZ-10 warna hijau tua tersebut kepada orang lain dan menikmati sendiri uang penjualannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Abdil Naser dan istrinya mengalami kerugian sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atas kehilangan barang-barang tersebut;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah saksi Abdil Naser dan saksi Laila sehingga barang-barang tersebut berpindah tempat menjadi dalam penguasaan Terdakwa dengan tanpa ijin dari saksi Abdil Naser dan saksi Laila;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa dikehendaki yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan 'Pekarangan tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa dikehendaki yang berhak" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan dari yang memiliki rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat di dalam persidangan yang mana sesuai dengan keterangan dan pengakuan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna abu-abu dengan Kartu SIM Nomor 085754097944, 1 (satu) buah Kipas Angin merk Maspion warna putih, 1 (satu) buah Tas selempang merk Polo warna Coklat, 1 (satu) buah Selimut warna pink, 1 (satu) buah Lampu Gantung merk VIGA warna putih, 1 (satu) buah Bantal sarung motif kembang, 1 (satu) buah guling sarung warna merah, 1 (satu) buah Tikar warna hitam, 1 (satu) lembar kain sarung warna putih, dan 1 (satu) buah Bor Listrik bertuliskan JIZ-10 warna hijau tua dari rumah saksi Abdil Naser dan saksi Laila sehingga barang-barang tersebut berpindah tempat dalam penguasaan Terdakwa dengan tanpa ijin dari saksi Abdil Naser dan saksi Laila dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pada sekitar pukul 22.00 WITA di Desa Anjir Serapat Muara I RT 06 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala yang



mana waktu tersebut telah termasuk dalam waktu malam hari, yang pada jam tersebut adalah waktu orang untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdil Naser dan saksi Laila bahwa kediaman mereka di Desa Anjir Serapat Muara I RT 06 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala merupakan rumah yang digunakan sehari-hari. Rumah tersebut terletak jauh dari pemukiman yang mana jarak dengan tetangga sebelah kanan berjarak 200 meter dan sebelah kiri berjarak 100 meter, di belakang rumah adalah sungai, dan di depan rumah ada warung yang belum jadi dan di depan warung tersebut ada perkampungan. Dengan demikian, kediaman saksi Abdil Naser dan istrinya tersebut adalah rumah dengan batas perkarangan yang jelas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa dikehendaki yang berhak"* telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi korban yakni saksi Abdil Naser dan istrinya saksi Laila pada Jumat tanggal 11 September 2020 pukul 14.00 WITA, saksi Abdil Naser berangkat dari rumahnya yang di Banjarmasin menuju rumahnya di Anjir, lalu disana melakukan beberapa pekerjaan dan lalu balik kembali ke rumahnya di Banjarmasin pada pukul 18.00 WITA. Keadaan rumah saksi Abdil Naser sebelum di tinggalkan adalah Pintu rumah dalam keadaan terkunci dan tidak ada bekas congkelan, jendela dalam keadaan baik tidak pecah, ruang tamu dalam keadaan rapi, kamar depan dalam keadaan engsel terkunci dan dalam kamar depan yang terdapat lemari dan meja rias barang-barangnya tersusun rapi, dan pintu belakang dapur tertutup;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesibukan, saksi Abdil Naser dan istrinya saksi Laila baru balik ke rumahnya di desa Anjir pada hari Minggu pada tanggal 13 September 2020 pada pukul 12.00 WITA dan mendapati kaca jendela rumahnya sudah pecah, pintu depan ada bekas congkelan tapi masih



tertutup, lalu saat masuk ke dalam rumah, semua barang-barang di kamar depan dan dalam meja rias telah berantakan seperti habis dibongkar, dan setelah diperiksa diketahui bahwa beberapa barang-barang yang ada di dalam rumahnya hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan dari Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna abu-abu dengan Kartu SIM Nomor 085754097944, 1 (satu) buah Kipas Angin merk Maspion warna putih, 1 (satu) buah Tas selempang merk Polo warna Coklat, 1 (satu) buah Selimut warna pink, 1 (satu) buah Lampu Gantung merk VIGA warna putih, 1 (satu) buah Bantal sarung motif kembang, 1 (satu) buah guling sarung warna merah, 1 (satu) buah Tikar warna hitam, 1 (satu) lembar kain sarung warna putih, dan 1 (satu) buah Bor Listrik bertuliskan JIZ-10 warna hijau tua dari rumah saksi Abdil Naser dan saksi Laila dilakukan dengan cara memecahkan kaca jendela dengan menggunakan kayu yang ada di pelataran rumah dan memasukan tangannya untuk meraih engsel jendela dan berhasil dibuka, sehingga ia masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke 3,5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, yang mana selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh



dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim memutuskan penjatuhan hukuman pidana bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam melihat pertimbangan alasan pemberat dan peringan bagi terdakwa, terkandung secara implisit filosofi penjatuhan pidana yang tiada lain merupakan tujuan dari pemidanaan yaitu: pertama, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; kedua, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku Terdakwa yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara umum mengandung sistem perumusan *indefinite*, artinya tidak ditentukan secara pasti. Dalam KUHP hanya diatur apabila suatu perbuatan pidana memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP disertai lagi dengan salah satu hal yang disebut dalam ayat (1) ke-4 dan 5, maka maksimum pidananya adalah sembilan tahun, yakni yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. Sehingga, dalam hal ini Majelis Hakim diberikan kebebasan oleh Undang-Undang untuk memilih rentang waktu penjatuhan pidana antara minimal satu hari sampai dengan maksimal sembilan tahun penjara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya pedoman pemidanaan (*straf toemeting sleidraad*) bagi hakim dalam memutus penjatuhan pidana, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa selain memuat pertimbangan secara formal terkait apakah perbuatan tersebut melawan hukum secara materiil apa tidak sebagaimana telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana diatas, juga harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Apakah tindak pidana dilakukan secara berencana
- Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. apakah memang perbuatannya itu relevan atau tidak dengan hakikat deliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dalam persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut tanpa direncanakan sebelumnya, niat Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban muncul setelah melihat bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah mengambil barang-barang milik korban untuk dipergunakan sendiri dalam kehidupan sehari-hari karena Terdakwa saat itu akan pindah ke rumah sewaan namun rumah sewaan tersebut masih kosong;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi Terdakwa yang kurang baik karena sehari-harinya ia bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dan penjatuan hukuman pidana diharapkan dapat menimbulkan rasa jera bagi diri Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi namun dalam hal ini Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana penjatuan pidana perlu mempertimbangkan juga pengaruhnya bagi keluarga Terdakwa;
- Bahwa dari barang-barang yang Terdakwa ambil dari saksi korban, memang ada satu barang berupa 1 (satu) buah Bor Listrik bertuliskan JIZ-10 warna hijau tua yang telah dijual dan uang dari hasil penjualan dari barang tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa untuk membeli kebutuhan makan dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna abu-abu dengan Kartu SIM Nomor 085754097944 yang diberikannya kepada saksi Rudi als Jabrik. Namun, setelah terjadinya penangkapan, barang-barang tersebut telah ditemukan kembali dan semua barang milik korban yang diambil Terdakwa tersebut dapat dikembalikan kepada korban;
- Bahwa nilai kerugian yang timbul dari perbuatan Terdakwa tergolong rendah yakni sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana nilai barang yang di curi tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas dan juga untuk tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan, Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh



dengan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yang mana hukuman pidananya sebagaimana termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *pecahan-pecahan kaca* merupakan hasil dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perusakan sebagai cara untuk melakukan tindak pidana, yang mana barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dan tidak dapat dimanfaatkan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna abu – abu dengan kartu sim Nomor 085754097944;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion warna putih;
- 1 (Satu) buah tas selempang merk polo warna coklat;
- 1 (satu) buah selimut warna pink;
- 1 (satu) buah lampu gantung merk Viga warna putih;
- 1 (Satu) buah bantal sarung motif kembang;
- 1 (Satu) buah guling sarung warna merah;
- 1 (Satu) buah tikar warna hitam;
- 1 (Satu) lembar kain sarung warna putih;
- 1 (satu) buah bor listirk bertuliskan J1Z-10 warna Hijau Tua

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan diketahui pemiliknya yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Abdil Naser bin Abdul Hamid (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah sepeda motor honda vario warna puih Nopol DA 6507 JS yang telah disita secara sah dari Terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita untuk dikembalikan kepada yang paling berhak;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil dari menjual salah satu barang curian;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa termasuk rendah karena nilai barangnya tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Semua barang-barang yang telah di curi oleh Terdakwa dapat dikembalikan lagi kepada korban;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mana ada istri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan-pecahan kaca
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Mito warna abu – abu dengan kartu sim Nomor 085754097944;
 - 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion warna putih;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tas selempang merk polo warna coklat;
 - 1 (satu) buah selimut warna pink;
 - 1 (satu) buah lampu gantung merk Viga warna putih;
 - 1 (Satu) buah bantal sarung motif kembang;
 - 1 (Satu) buah guling sarung warna merah;
 - 1 (Satu) buah tikar warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar kain sarung warna putih;
 - 1 (satu) buah bor listirk bertuliskan J1Z-10 warna Hijau Tua
- Dikembalikan kepada Saksi Abdil Naser bin Abdul Hamid (Alm);
- 1 (Satu) buah sepeda motor honda vario warna puih Nopol DA 6507 JS
- Dikembalikan kepada Terdakwa Akhmad Busairi Als Usai Bin Samlan (Alm);
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H, Debby Stevani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Basuni, S.H., Penuntut Umum yang sidang melalui *teleconference* dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa menghadap sendiri yang bersidang melalui *teleconference* dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H

Y.Purnomo Suryo Adi, S.H, M.H.um

Debby Stevani, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Irwan, SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)